

## **Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman (MDP) dalam Penyelesaian Kasus- Kasus Adat**

### ***The position and function of the Pakraman Village Council (MDP) in resolving customary cases***

**Anak Agung Istri Ari Atu Dewi,**  
Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
[ariatudewi@unud.ac.id](mailto:ariatudewi@unud.ac.id)

---

**EDUCATE : Journal of Education and Culture**

**Vol. 02 Nomor. 02**  
**ISSN-e: 2985-7988**

Naskah diterima: 16-05-2024  
Naskah disetujui: 27-05-2024

Terbit: 31-05-2024

**Abstract:** *This study aims to determine and analyze the potential of Balinese Customary Law in the implementation of national law as well as the position and function of the Majelis Desa Pakraman (Customary Village Assembly) of Bali Province in the development of national law. This is a socio-legal study that employs legal hermeneutics as its legal analysis tool and then analyzed by legal plural-ism theory, legal system theory and legal development theory. Based on this research, it is noted that the Assembly of the Customary Village in Bali, in the development of national law, serves as an independent institution and/or outside the system of the Provincial Government of Bali. It serves to coordinate both with the government and desa pakraman (customary village) in order to strengthen, empower and develop the Balinese customary law and culture. When the above discussion is linked with process of legal product formation, both national laws and products of local regulation, The position and function of MDP are as community that serves to provide feedback either in writing or orally in the process of establishing laws as mandated by Article 96 paragraph (1) of Act No. 12 of 2011 on the Establishment of the Laws and Regulations. Sociologically MDP always be involved in discussing the draft of Laws and Regulations as well as the draft of Regional Regulation. Furthermore, in the context of settlement of customary cases, the position and function of MDP Bali are: **first**, serves as Kerta Sabha (The village peacekeeping Judge) that decides the customary cases with the procedures and mechanisms that have been determined. **Second**, MDP serves as a mediator and therefore it reconciles the conflicting parties. By analyzing the potential of Balinese customary law, the position and function of MDP thus those lead to the role of MDP in the development of national law.*

**Keywords:** *National Law Development, Majelis Desa Pakraman (Customary Village Assembly), Bali.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang Potensi Hukum Adat Bali dalam Pelaksanaan Pembangunan Hukum Nasional dan kedudukan dan fungsi *Majelis Desa Pakraman* (MDP) Di Provinsi Bali Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian *Socio-legal* dengan menggunakan perangkat analisis hukum berupa hermeneutika hukum dan dianalisis melalui teori pluralisme hukum, teori sistem hukum serta teori pembangunan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui

bahwa *Majelis Desa Pakraman* Bali dalam pembangunan hukum nasional- berkedudukan sebagai lembaga independen dan/atau berada di luar sistem Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang berfungsi untuk melakukan koordinasi baik dengan pemerintah maupun desa pakraman dalam rangka melakukan penguatan, pember- dayaan dan pembinaan hukum adat dan budaya Bali. Apabila dikaitkan dengan proses pembentukan produk hukum, baik itu produk hukum nasional maupun produk hu- kum daerah,

kedudukan dan fungsi MDP adalah sebagai masyarakat yang berfungsi untuk memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan produk hukum sebagaimana amanat Pasal 96 ayat (1) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis MDP senantiasa dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan daerah. Selanjutnya dalam konteks penyelesaian kasus adat, kedudukan dan fungsi MDP Bali adalah: **pertama**, berkedudukan sebagai *Sabha Kerta* (Hakim Perdamain Desa) yang berfungsi memutus kasus adat dengan tatacara dan mekanisme yang telah ditentukan. **Kedua**, MDP berkedudukan sebagai mediator (penengah) dan berfungsi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dengan menganalisis potensi hukum adat Bali, kedudukan dan fungsi MDP maka memberi arah pada peran MDP Bali dalam pembangunan Hukum Nasional

**Kata Kunci** : *Pembangunan Hukum Nasional, Majelis Desa Pakraman, Bali*

---

## PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan hukum yang dianut oleh pemerintah pada kurun waktu lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini cenderung memiliki sifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam ter- itori Negara (*rule-centered paradigm*) (bardanawawi, 2009). Lebih lanjut, Nurjaya menyebutkan implikasi dari paradigma ini adalah hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem- sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai governmental social control, atau sebagai *the servant of repressive power*, atau sebagai *the command of a sovereign backed by sanction* ( I Nyoman Nurjaya, 2011) Lebih lanjut, Nurjaya menyebutkan implikasi dari paradigma ini adalah hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem- sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai governmental social control, atau sebagai *the servant of repressive power*, atau sebagai *the command of a sovereign backed by sanction*. Sejumlah pihak kemudian menawarkan berbagai pendekatan sebagai solusi atas kenyataan yang dihadapi ini, termasuk di antaranya munculnya konsep pembangunan hukum berbasis kearifan lokal yang menyertakan peran masyarakat adat dan hukum adat sebagai komponennya. Secara turun termurun, desa pakraman merupakan

lembaga adat yang menjaga tradisi dan budaya masyarakat Bali dalam lingkup masing-masing desa secara otonom. Sebagai karakter desa yang otonom yang dapat mengelola dan mendayagunakan desa pakramannya sendiri (*self regulations*), sehingga menimbulkan suatu tafsir yang berbeda diantara desa pakramanitu sendiri. Sebagai contoh, dalam penerapan sanksi adat *kasepe kang* kepadaarganya (*kramanya*) yang berbeda.

Perihalpenerapan sanksi adat *kasepe kang*, terjadi suatu perbedaan tafsir di desa pakraman terkait penerapan sanksi adat dimaksud. Atas Dasar tersebut dan untuk kesatuan tafsir terkait hukum adat danbudaya Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Majelis Desa Pakraman (selanjutnya disebut MDP) dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman(selanjutnya disebut Perda 3 Tahun 2001). Hal ini dapat dipahami bahwaterbentuknya MDPkarena ada perintah dari Perda 3 Tahun 2001tentang Desa Pakraman. Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MDPmemberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat. Di sini dapat kita pahami bahwa MDP ini dapat menjadi sebuah lem- baga (institusi) yang

merepresentasikan kepentingan masyarakat adat di Bali untuk mengetengahkan berbagai isu dan masalah adat kepada pemerintah, termasuk di bidang hukum. Oleh karena itu perlu ada pengkajian lebih lanjut terkait dengan potensi hukum adat dan peran MDP yang fokus mengenai kedudukan dan fungsi MDP desa pakraman. Berdasarkan penelitian pendahulu yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beragam argumentasi terkait aspek konstitusionalitas dan aspek perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta lembaga-lembaganya. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk melakukan kajian mengenai Kedudukan dan fungsi Majelis Desa Pakraman (MDP) dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Adat

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi *socio legal research* (Metode penelitian sosiolegal). Menurut Wheeler dan Thomas dalam Sulistyowati Irianto, penelitian *sosiolegal* merupakan suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum. Penelitian *sosiolegal* tidak hanya berpedoman pada teks hukum yang otoritatif, melainkan juga melakukan penelitian empiris. Di dalam penelitian sosiolegal, dikaji tentang fenomena hukum yang sangat luas dalam kaitannya dengan relasi kekuasaan sosial, budaya, dan ekonomi di mana hukum itu berada. Selanjutnya setelah dilakukan pengolahan dan analisis data hukum dengan teknik hermeneutika hukum maka selanjutnya kajian ini di disuguhkan secara deskripsi analitis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Makna Toleransi Beragama**

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah ini merujuk kepada kata *tasamuh* atau *tasahul* yaitu; *to tolerate, to overlook, excuse, to be indulgent, forbearing, lenient, tolerant, merciful*. Perkataan *tasamuh*; bermakna *hilm* dan *tasahul*; diartikan sebagai *indulgence,*

*tolerance, toleration, forbearance, leniency, lenitt, clemency, mercy* dan *kindness*<sup>6</sup>. Sementara, kata "kerukunan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai "hidup bersama dalam masyarakat melalui "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tak menciptakan perselisihan dan pertengkaran". Kerukunan adalah kata yang dipenuhi oleh muatan makna "baik" dan "damai". Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.<sup>7</sup> Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka "kerukunan" adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. (Ghazali, AM, 2016)

Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu adalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warnakulit, adat-istiadat, dan sebagainya. Untuk menumbuhkan sikap tersebut pendidikanlah yang paling tepat, utamanya pendidikan Islam untuk dijadikan wadah menyemaibenh toleransi, harmoni kehidupan dan penghargaan yang tulus atas realitas keragaman kultural-religius masyarakat (Lee, 2016; Lenssen, 2010).

### **Beragama dan Harmonisasi Sosial dalam Perspektif Islam**

perbedaan diantara manusia, baik dari sisi etnis maupun perbedaan keyakinan dalam beragama merupakan fitrah dan *sunnatullah* atau sudah menjadi ketetapan Tuhan, tujuan utamanya adalah supaya diantara mereka saling mengenal dan berinteraksi. Barangkali, adanya beragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tak dapat dipungkiri. Makhluksosial ialah makhluk yang satu sama lain saling membutuhkan. Makhluksosial ialah makhluk yang mempunyai kemampuan berdialog dengan orang lain dan lingkungannya. Dialog ialah percakapan antara dua orang atau lebih.

Dialog dapat juga didefinisikan sebagai "pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya." Dari penjelasan ini, secara sosiologis ataupun psikologis, dialog merupakan kebutuhan hakiki. Manusia membutuhkan dialog, untuk membuka diri kepada orang lain, dengan mendasari pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Keterbukaan Kepada Pihak Lain;

Memberikan tanggapan dan kerelaan berbicara terhadap Hukum adat Bali merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang mengandung unsur-unsur tradisi dan agama. Hukum adat Bali yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan masyarakat adat di Bali berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perilaku warga masyarakat. Menurut Koesnoe,<sup>9</sup> hukum adat merupakan model hukum yang lain dari pada model hukum yang ada di dunia. Hal ini dapat diartikan bahwa ada sistem hukum lain yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat selain hukum negara, yaitu hukum adat. Dalam konteks pluralisme hukum, hukum adat berada diluar dari sistem hukum negara, namun berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, pluralisme hukum pada intinya mengakui adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum negara, sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Dalam kajian ini relevansi pluralisme hukum adalah menempatkan sistem hukum adat dalam konteks ini adalah nilai-nilai hukum adat dan kearifan lokal dalam sistem hukum negara. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai hukum adat dan kearifan lokal (termasuk karakteristik hukum adat) dapat didayagunakan untuk pembangunan hukum nasional.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum merupakan norma-norma sosial aktual yang meng- atur semua aspek

kemasyarakatan yang olehnya disebut dengan hukum yang hidup (*living law*). (HR. Otje Salman dan Anthon F. Susanto: 2004) Hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat dan hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat. Hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan dengan adat, kebiasaan dan hukum adat. Pendapat Eugen Ehrlich ini mengandung arti bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan hukum tunduk pada kekuatan sosial tertentu dalam masyarakat.

Pandangan Eugen Ehrlich ini termasuk menentang aliran positivisme hukum yang mengang- gap hukum adalah undang-undang. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada suatu hukum yang menguasai masyarakat sebagai suatu tata tertib perdamaian dan hukum ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan segala aturan hukum dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak harus dicari dan dijumpai dalam peraturan perundang-undangan melainkan dapat dijumpai dan dicari dalam masyarakat (hukum adat) itu sendiri.

Eugen Ehrlich juga memandang bahwa perlindungan negara melalui alat-alat pemaksa yang bersifat khusus tidak pernah penting walaupun telah ditetapkan. Lembaga hukum yang esensial adalah selalu didasarkan pada fakta-fakta hukum yang menekankan seluruh hukum pada kebiasaan, kekuasaan, kepemilikan dan pernyataan-pernyataan kehendak. Karena itu, ketaatan terhadap hukum adalah bukan karena adanya norma-norma hukum yang memaksa tapi karena adanya paksaan sosial (Otje Salman Soemadiningrat: 2002)

Hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dimasyarakat memiliki karakter yang mem- bedakan dengan keberadaan hukum modern. Otje Salman<sup>12</sup> menyebutkan karakter magis relegius, Komunal (Commun) dan Kontan (Kontante Handeling

Mendasarkan pada pemahaman di atas maka karakter hukum adat Bali yang berada dalam naungan sistem hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum menjadi relevan dengan konstitusi khususnya Pasal 18 B ayat (2) yang secara tegas mengakui pluralisme hukum. Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa sistem hukum adat berada dalam lingkaran sistem hukum negara sebagaimana terdapat dalam teori Moore yaitu the semi-autonomous social field yang menyatakan "Law is the self regulation of a semi-autonomous social field

Jika tengah membahas tentang potensi hukum adat Bali dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional, maka dapat dipahami bahwa dalam pembangunan hukum nasional dibutuhkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hukum adat Bali. Dalam berbagai diskusi, seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, dirumuskan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian Hukum Adat ditempatkan pada posisi penting dalam proses pembangunan hukum nasional. Dengan demikian berfungsinya hukum adat dalam proses pembangunan ataupun pembentukan hukum nasional adalah sangat tergantung pada penafsiran terhadap nilai-nilai yang menjadi latar belakang hukum adat itu sendiri.

Berkaitan dengan potensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sebagaimana diemukakan oleh Soetandjo Wignjosebroto bahwa "Hukum Nasional tak hanya hendak merefleksikan pilihan atas kaidah-kaidah hukum suku/lokal atau hukum tradisional untuk menegakkan tertib sosial masa kini, akan tetapi juga hendak

mengembangkan kaidah-kaidah baru yang dipandang fungsional untuk mengubah dan membangun masyarakat baru guna kepentingan masa depan. Maka kalau demikian halnya, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baru akan banyak mendominasi hukum nasional". Selanjutnya A.B. Wiranata (A.B. Wiranata:2005) juga menegaskan bahwa hukum adat yang merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional. Pemikiran yang diontarkan oleh A.B Wiranata dapat free and prior informed consent atau dimaknai bahwa penting memperhatikan hukum adat (kearifan lokal) dalam membangun hukum nasional. Selanjutnya I.G.N Sugangga dalam pidato guru besarnya, mengemukakan bahwa peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia cukup besar karena hukum adat merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa, menonjolkan ciri-ciri, watak, sikap hidup, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal yang sama juga dinyatakan oleh P. Windia seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, bahwa hukum adat berpotensi dalam pembangunan hukum Nasional (wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2015).

Berdasarkan Purwaka Tata Cara Penyelesaian Wicara oleh MDP Bali, dinyatakan bahwa perkara adat adalah perkara yang muncul karena sengketa adat atau pelanggaran adat Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu yang tidak termasuk sengketa perdata dan/ pelanggaran hukum Negara.<sup>22</sup> Pada umumnya tata cara penyelesaian sengketa ataupun kasus adat diatur dalam *Awig-Awig* (aturan hukum adat desa pakraman) dan dapat diterapkan apabila kasus yang terjadi tersebut sifatnya masih intern desa pakraman. Namun demikian, sesuai dengan dinamika ke-

hidupan bermasyarakat tidak jarang sengketa ataupun kasus adat terjadi antar desa pakraman (lintas desa pakraman). Mengingat kondisi tersebut, kemudian dibutuhkan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan independen yaitu MDP Bali. MDP Bali yang berkedudukan sebagai lembaga/wadah ber-naungnya desa pakraman di Bali, menetapkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor: 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Pakraman, yakni pada pasal 2 disebutkan bahwa organisasi Majelis Desa Pakraman merupakan organisasi yang bersifat sosial relegius yang berasaskan Pancasila dan Agama Hindu. Adapun tugas dan kewenangan MDP adalah a) mengayomi adat-istiadat, b) memberikan saran usul dan pendapat kepada berba- gai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah-masalah adat, c) melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman dengan atran-aturan yang ditetapkan. d) membantu penyuratan awig-awig dan e) melaksanakan penyuluhan adat-istiadat secara menyeluruh. Ketentuan sebagaimana diatur di dalam AD/ART telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Berdasarkan Purwaka Tata Cara Penyelesaian Wicara oleh MDP Bali, dinyatakan bahwa perka- ra adat adalah perkara yang muncul karena sengketa adat atau pelanggaran adat Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijiwai oleh nilai-nilai agama hindu yang tidak termasuk sengketa perdata dan/ pelanggaran hukum Negara.<sup>22</sup> Pada umumnya tata cara penyelesaian sengketa ataupun kasus adat diatur dalam *Awig-Awig* (aturan hukum adat desa pakraman) dan dapat diterapkan apabila kasus yang terjadi tersebut sifatnya masih intern desa pakraman. Namun demikian, sesuai dengan dinamika ke- hidupan bermasyarakat tidak jarang

sengketa ataupun kasus adat terjadi antar desa pakraman (lintas desa pakraman). Mengingat kondisi tersebut, kemudian dibutuhkan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan independen yaitu MDP Bali. MDP Bali yang berkedudukan sebagai lembaga/wadah ber-naungnya desa pakraman di Bali, menetapkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor: 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara di dalam Keputusan tersebut ditegaskan bahwa tujuan penyelesaian Wicara yaitu :

1. Menciptakan kedamaian (kesukertaan) bagi pihak yang berperkara (*mawicara*) dan bagimasyarakat pada umumnya.
2. Menemukan kebenaran berdasarkan hukum adat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Selanjunya asas yang digunakan dalam penyelesaian *wicara* tersebut adalah :
  - a. *Kalasyaan* adalah diterima secara tulus ikhlas oleh pihak yang *mawicara*.
  - b. *Kasujatian* adalah kondisi obyektif yang dihadapi oleh masyarakat.
  - c. *Kepatutan* adalah kebaikan berdasarkan hukum adat Bali dan *awig-awig* Desa Pakraman baik tertulis maupun tidak tertulis (*caturdresta*) yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai agama Hindu.

Memahami kedudukan dan fungsi MDP dalam penyelesaian kasus adat, dapat dimaknai bahwa peran MDP sangat dibutuhkan dalam kapasitasnya sebagai penengah atau mediator (*sang rumawos*) apabila terjadi sengketa atau kasus-kasus adat. Kedudukannya sebagai mediator sangat dapat diterima oleh kalangan Desa Pakraman yang berknflik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Perda No.3 Tahun 2001. Peran Majelis Desa Pakraman lainnya dapat dilihat dalam pengarusutamaan gender dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak perempuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan Nasional. Dalam Pesamuhan

Agung III Majelis Utama Desa Pakraman mengeluarkan keputusan Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris.

Bertolak dari data di atas maka penting dikaji secara lebih lanjut mengenai kedudukan MUDP sebagai lembaga peradilan adat dan kedudukan MUDP sebagai mediator. Dalam kasus adat anatar desa pakraman Komuning, desa pakraman Budaga dan tempek kanginan Kabupaten Klungkung, kedudukan MUDP adalah sebagai lembaga yang memberi keputusan, dalam kondisi ini MUDP berkedudukan sebagai lembaga peradilan adat. Dalam kedudukannya sebagai lembaga peradilan adat diperkuat dengan dasar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bali /III/2006 tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung I MDP Bali pada lampiran III butir 2: "MDP di semua tingkatan secara berjenjang berkewenangan menyelesaikan persengketaan adat yang tidak berhasil diselesaikan di tingkat kerta desa/ prajuru desa di desa pakraman". Selain fungsi MUDP Bali menyelesaikan kasus-kasus adat baik berupa memutus dan mendamaikan, maka perlu juga disampaikan terkait dengan keputusan pesamuan agung MUDP yang menghasilkan beberapa keputusan MUDP yang kerap kali digunakan sebagai rujukan baik bagi golongan akademisi maupun praktisi dalam menganalisis maupun dalam penyelesaian kasus (diperadilan) terkait dengan kasus-kasus yang bercirikan hukum adat bali.

Dengan demikian ada dua (2) hal yang menjadi kewenangan MUDP dalam penyelesaian kasus-kasus adat yaitu berwenang dalam memutus dan mendamaikan. **Pertama**, dalam kedudukan dan fungsi sebagai Pemutus (peran sebagai lembaga peradilan adat), MUDP berkedudukan sebagai Sabha Kerta (Hakim Perdamaian Desa). Mengenai tata cara pelaksanaan peradilan adat yang dilakukan oleh MUDP telah diatur dalam ketentuan Keputusan Majelis Utama Desa

Pakraman Bali Nomor 002/Skep/ MDP Bali/IX/2011 tentang petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak-juknis) dalam penyelesaian wicara (kasus adat). Lebih lanjut dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/ Skep/MDP Bali/IX/2011 juga dijelaskan point-point dalam penyelesaian wicara (kasusu) yang diserahkan ke MUDP yaitu :

1. Keputusan akan diambil dalam sidang *Sabha Kerta* MMDP dan/atau MUDP berdasarkan berkas Wicara, temuan, serta rekomendasi Panureksa MMDP dan/atau MUDP.
2. Para pihak yang maawicara tidak memungkinkan untuk melakukan tawar menawar guna menemukan penyelesaian terbaik yang sesuai dengan rasa keadilan masing-masing.
3. Apabila para pihak yang mawicara keberatan atas keputusan MMDP dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan kepada MUDP selambat-lambatnya 21 hari sejak tanggal keputusan MMDP diterima oleh pihak yang mawicara.
4. Apabila dalam tersebut tenggang waktu belum ada pernyataan keberatan terhadap MMDP yang diajukan secara tertulis, maka keputusan MMDP memiliki kekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada keputusan lain dari MUDP maka keputusan MMDP tetap berlaku.
5. Keputusan Sabha Kerta MUDP bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang mawicara sehingga secara yuridis dan moral berlaku sebagai aturan hukum bagi pihak-pihak yang mawicara. Dengan adanya keputusan final MUDP, maka masalah adat dinyatakan telah selesai.
6. Keputusan Sabha Kerta MUDP yang sudah berkekuatan hukum tetap menjadi rujukan bagi wicara sejenis yang muncul di kemudian hari.

**Kedua**, dalam kedudukan dan fungsi MUDP sebagai mediator, maka tujuan utamanya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Merujuk teorinya M Koesnoe tentang ajaran menyelesaikan yang mempunyai makna bahwa sengketa adat diselesaikan dengan perundingan dan mediasi. MUDP dalam kapasitasnya sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus maka ada point-point yang harus ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pada Pasal 16 Perda No.3 Tahun 2003 menyatakan bahwa MDP berwenang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa adat dan berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 juga telah diatur tentang beberapa ketentuan terkait dengan penyelesaian dengan mediasi yaitu :

1. Para pihak yang mawicara masih dimungkinkan untuk menemukan penyelesaian terbaik yang sesuai dengan rasa keadilan masing-masing. Kesepakatan yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang mawicara secara yuridis dan moral mengikat dan berlaku sebagai aturan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
  2. Kesepakatan yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang mawicara wajib ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.
  3. Kesepakatan yang dihasilkan melalui perantra pihak ke tiga (mediasi) dapat memperkaya cara penyelesaian Wicara dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau rujukan bagi wicara lain yang sejenis yang muncul dikemudian hari.
2. Dengan demikian memahami Pasal 16 Perda No. 3 Tahun 2003 dan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali

Nomor 002/Skep/MDP Bali/IX/2011, maka kedudukan dan fungsi MDP dalam penyelesaian kasus adat baik dalam kapasitasnya sebagai Sabha Kerta (Hakim Perdamai Desa) yang berfungsi memutus kasus adat dan sebagai mediator yang berfungsi mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa menjadi jelas dalam arti ada dasar kewenangan MDP untuk memutus dan mendamaikan kasus—kasus adat yang terjadi di masyarakat adat di Bali.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Potensi hukum adat Bali dalam pembangunan nasional dapat ditinjau dari dari mazhab sejarah dan aliran sociological jurisprudence. Berdasarkan dua hal tersebut, potensihukum adat Bali tidak lain sebagai hukum yang lahir dan hidup di tengah kesatuan masyarakat adat di Bali. Secara teoritis, jika melibatkan hukum adat Bali dalam rangka pembangunan hukum nasional (khususnya di Bali), maka efektivitas keberlakuan hukum dapat lebih terjamin keberlangsungannya.
2. Kedudukan dan fungsi MDP dalam pembentukan hukum menempatkan MDP sebagai masyarakat yang mempunyai fungsi member masukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam proses pembentukan produk hukum, baik dalam pembahasan rancangan Undang-Undang maupun rancangan peraturan daerah. Selanjutnya Kedudukan dan fungsi MDP dalam penyelesaian kasus adat dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu pertama, kedudukan MDP sebagai Sabha Desa (Hakim perdamaian Desa) yang berfungsi memutus kasus adat. Kedua, dalam

keudukannya sebagai mediator yaitu sebagai lembaga yang menengahi (memediasi) para pihak yang bersengketa.

### **3.2. Saran**

1. Saran kepada Pemerintah, terkait dengan pelestarian termasuk mempertahankan nilai-nilai hukum adat dan budaya Bali, Pemerintah hendaknya tetap melibatkan dan mengikutsertakan MDP dan Desa Pakraman dalam proses pembentukan Rancangan Undang-undang terutama Rancangan Undang-Undang yang mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat khususnya masyarakat adat Bali. Dengan demikian Undang-Undang yang ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat. Saran kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu untuk sesegera mungkin merevisi Perda 3 Tahun 2001 karena muatan materi Perda 3 tahun 2001 sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman terutama berkaitan dengan elaborasi nilai hukum adat dengan globalisasi.
2. Saran kepada MDP Bali, agar mengumumkan melalui media baik media elektronik maupun media massa terkait dengan program-program dan bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, terkait dengan pelestarian, penguatan, pemberdayaan hukum adat dan budaya Bali.

## PUSTAKA ACUAN

- Gafar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press khasanah peradaban hukum & konstitusi.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hamidi, Jazim. 2008. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publiher.
- Handoyo dan Cipto, Hestu B. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.
- Koesnoe, H. Moh. 1992. *Hukum Adat sebagai suatu Model Hukum*. Bandung: Penerbit Bandar Maju.
- Majelis Desa Pakraman. 2012. *Purwaka Tata Cara Penyelesaian oleh Majelis Desa Pakraman (MDP)*
- Bali. Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman Bali. 2014. *Kompilasi Hasil-Hasil Pesamuhan Agung*. Denpasar: Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman.
- Rasjidi, H. Lili. 2008, "Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional" dalam *Butir-Butir Pemikiran Tentang Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B Arief Sidharta., SH.,* Bandung: Refika Aditama.
- Salman, HR. Otje dan Susanto, Anthon F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wiranata, A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nurjaya, I Nyoman, *Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Perspektif, 2011, Vol. XVI No. 4.
- Novita, Ni Ketut Sari, Sulistyarini, Rachmi, dan Ratih Dheviana Puru HT, *Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Su-kawati, Kabupaten Gianyar, Bali)*, Jurnal Hukum, 2015, Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/915/906>
- Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>.
- Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, [http://birohukum.bappe-nas.go.id/data/data\\_artikel\\_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARI-FAN%20LOKAL.pdf](http://birohukum.bappe-nas.go.id/data/data_artikel_jdih/PEMBANGUNAN%20HUKUM%20BERBASIS%20KEARI-FAN%20LOKAL.pdf).